

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERITAH
(LAKIP)



KOMINFO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 telah dapat di selesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksud merupakan salah satu upaya menuju Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistim AKIP) yang lebih baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 ini merupakan bentuk pelaporan kinerja di tahun terakhir pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022.

Di samping pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) tahun 2021 ini merupakan satu kebutuhan sebagai bahan evaluasi kinerja yang dilaksanakan guna penyempurnaan kinerja selanjutnya. Dan tentunya merupakan suatu pemenuhan kewajiban, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 dapat terlaksana berkat dukungan dan kerjasama Pimpinan beserta Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021, di ucapkan terima kasih.

Di sadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih jauh dari sempurna, namun kami terus berupaya untuk meningkatkannya, baik dalam penyajian maupun substansi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun-tahun mendatang tahun 2021.

Selanjutnya kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021, bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam upaya untuk melakukan peningkatan Kinerja.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN**
Drs. SYAHDIANNUR, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750116 199302 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja.....	5
1.4 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.....	6
1.5 Isu-Isu Strategis.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	20
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017-2022	20
2.2. Tujuan Dan Sasaran	21
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo.....	23
2.4. Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran Strategis	25
2.5. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
A. Pencapaian Indikator Utama Tahun 2021	32
B Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Barito Selatan dan Target Kinerja Tahun 2021	33
C. Evaluasi Capaian Sasaran Strategis	34
D. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 di Kelompokkan dalam Skala Pengukuran Ordinal	44
E. Akuntabilitas Keuangan	49
BAB IV PENUTUP.....	51
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab. Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab tersebut akan menuangkan hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2021 dalam Laporan Kinerja yang mencerminkan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk menilai keberhasilan program dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan Tujuan, Misi, dan Visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan:

1. Peningkatana kuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;
3. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai rekomendasi tindaklanjut tahun berikutnya, dan
4. Sebagai salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan Pimpinan.

1.4. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.


Sebagai perangkat daerah yang di bentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika yang berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai implementasi tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan mulai memisahkan diri dengan dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017, kurang lebih lima tahun dengan struktur yang baru berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan No. 17 Tahun 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

(Berdasarkan Peraturan Daerah Barito Selatan No. 17 Tahun 2021)



Keterangan :

———— : Garis Komando

- - - - : Garis Koordinasi Administratif

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
- c. Unsur Pelaksana:
 - 1. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - 2. Bidang Statistik dan Persandian;
 - 3. Kelompok Jabatan fungsional;

1. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja, mengembangkan dan menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan kebijakan daerah dan kebijaksanaan umum dibidang pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pemberdayaan informasi masyarakat;
 - b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan Instansi terkait serta organisasi lain di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan serta pengendalian Sub Bidang dan cabang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan menganalisa pelaksanaan pelayanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik serta pendapat umum daerah;
 - f. Perumusan program kerja Dinas;
 - g. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - i. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - j. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - k. Penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas ; dan
 - l. Pelaksanaan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya dan fungsinya.

2. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan penatausahaan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
 - b. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
 - c. Pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - g. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - i. Penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan kinerja Dinas dan surat menyurat;
 - j. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Dinas;
 - k. Pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI), dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- (1) Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, Organisasi, hukum, kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, Protokol, dan ketatalaksanaan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - d. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - e. Penyelenggaraan keputakaan Dinas;
 - f. Penyiapan dan pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. Penyiapan dan pelaksanaan kerja sama, protokol dan kehumasan;
 - h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;

- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - Pengelolaan keuangan Dinas;
 - Pengelolaan barang milik daerah;
 - g. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - Pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan mengkoordinasikan, membina, mengembangkan, mengevaluasi, mengawasi dan menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan layanan aspirasi publik, pengelolaan informasi publik serta pengelolaan media komunikasi publik.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, dan pengelolaan saluran informasi publik;

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- e. Pengelolaan opini publik;
- f. Pelayanan pengaduan publik;
- g. Pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
- h. Pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
- i. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;
- j. Pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengumpulan Dan Pengolahan Informasi

- (1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Informasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pelayanan informasi publik, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah di Kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
 - c. Pelaksanaan pembuatan dan pengolahan materi informasi publik;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Informasi, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dan Penyiaran.

- (1) Seksi Publikasi dan Penyiaran Mempunyai tugas Merencanakan dan menyusun program dan kegiatan publikasi dan penyiaran, menyiapkan bahan dan data pelaksanaan penyebarluasan informasi pembangunan melalui Media Elektronik, Cetak dan Siaran;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Publikasi dan Penyiaran menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Publikasi dan Penyiaran;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Publikasi dan Penyiaran;
 - c. Pelaksanaan publikasi, penyiaran dan dokumentasi informasi publik;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan saluran komunikasi milik pemerintah daerah;
 - e. Pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
 - f. Pelaksanaan diseminasi kebijakan informasi publik melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan konten website, media online, cetak dan siaran;
 - h. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Publikasi dan Penyiaran, dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kerjasama Dan Layanan Informasi

- (1) Seksi Kerjasama dan layanan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi publik untuk implementasi peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik, melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan Informasi Publik dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama dan layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kerjasama dan Layanan Informasi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kerjasama dan Layanan Informasi;
 - c. Pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - d. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) utama dan melakukan pembinaan PPID pembantu;
 - e. Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - g. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kerjasama dan Layanan Informasi, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;

6. Bidang Informatika, Persandian Dan Statistik

- (1) Bidang Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi non pemerintah, dan keamanan informasi dan persandian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi, Persandian dan statistik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
 - e. Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - f. Pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
 - g. Pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan *Network Operating Center*;
 - h. Pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
 - i. Pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
 - j. Pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian;
 - k. Pengembangan dan pengelolaan *Security Operation Center*;
 - l. Pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
 - m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian;
 - n. Pengkoordinasian pengelolaan statistik, dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Persandian

- (1) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government* di kabupaten;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan;
 - b. Pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
 - c. Pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam implementasi *e-Government* serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
 - d. Penyelenggaraan layanan *Government Cloud Computing*;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan interkoneksi jaringan intra pemerintah kabupaten;
 - f. Penyediaan prasarana dan sarana teknologi informasi pemerintah daerah, bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem teknologi informasi oleh aparatur pemerintahan;
 - g. Pengelolaan dan pemantauan trafik elektronik di jaringan pemerintah kabupaten dan layanan tata kelola keamanan informasi;
 - h. Penanganan insiden keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
 - i. Pengelolaan akses internet pemerintah dan publik serta penyaringan konten negatif di jaringan pemerintah kabupaten dan menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif dan layanan pemerataan jaringan komunikasi masyarakat, dan
 - j. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, tata kelola persandian untuk pengamanan informasi meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi, audit teknologi informasi dan komunikasi, layanan pemerintahan secara elektronik yang terintegrasi.

Seksi Pengelolaan Data, Aplikasi Dan Layanan Elektronik

- (1) Seksi Pengelolaan Data, Aplikasi dan Layanan Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan data, aplikasi dan layanan elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Data, Aplikasi dan Layanan Elektronik menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan;
 - b. Penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan;
 - c. layanan *recovery* data dan informasi;
 - d. Pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - e. Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;

- f. Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- g. Pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- h. Layanan interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan dan Pusat *Application Program Interface* (API) daerah;
- i. Layanan pengembangan *Business Process Reengineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan nonpemerintah (*Stakeholder Smart City*), Informasi *Smart City*;
- j. Layanan interaktif pemerintah dan masyarakat serta penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;
- k. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten, dan
- l. Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan kabupaten.

Seksi Statistik

- (1) Seksi Statistik mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, mengolah, menganalisa dan penyajian data statistik .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Statistik sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
 - c. Pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah;
 - d. Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - e. Pengkoordinasian persiapan dan pelaksanaan survey bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dinas/instansi dan pihak-pihak terkait;
 - f. Pelaksanaan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan dokumentasi statistik hasil-hasil pembangunan daerah;
 - h. Penyusunan dan pengembangan visualisasi statistik pembangunan daerah;
 - i. Pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kegiatan survey statistik bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan
 - j. Pelaksanaan kompilasi produk administrasi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional , terdiri atas Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum.

TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

ESELON

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon Iib atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan Struktural Eselon IVa atau jabatan Pengawas.

Komposisi SDM Perangkat Daerah

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sampai dengan akhir bulan Desember 2021, secara keseluruhan jumlah Personil di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan pada awal tahun 2021 sebanyak : 48 Personil yang terdiri dari : 29 Orang PNS dan Tenaga Kontrak 19 Orang yang terdiri dari :

Tabel 1. 1 Data Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

Jabatan/Staf	Jmh /orang	Perempuan	Laki-laki
Kepala Dinas	1	-	1
Sekretaris	1	1	-
Kepala Bidang	2	-	2
Kepala Sub Bagian	2	1	1
Kepala Seksi	6	1	5

Jabatan/Staf	Jmh /orang	Perempuan	Laki-laki
Staf	17	4	13
TenagaKontrak	19	5	14
Jumlah	36	9	27

1.5 Isu - isu Strategis

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak di antisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi, yaitu :

1. Komunikasi dan Informatika :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
- c. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- d. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- f. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan formasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan
- g. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE ;
- h. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- i. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
- j. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
- k. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

2. Statistik dan Persandian

- a. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah ;
- b. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- d. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah
- e. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- f. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan ;
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi ;
- h. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan Statistik dan Persandian Daerah.

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. *One Data One Map* yaitu kebijakan satu data satu peta
2. Penerapan *e-government Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
3. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE.
4. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City* .
5. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022

1. Visi dan Misi

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan penyebutan terhadap organisasi perangkat daerah, yang dulunya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tetapi sekarang penyebutan tersebut berubah menjadi Perangkat Daerah (PD). Setiap perangkat daerah tidak perlu lagi untuk merumuskan visi dan misi masing – masing perangkat daerah, visi dan misi daerah hanya satu yaitu visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2017-2022.

Visi Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 adalah : “ *TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING DILANDASI IMAN DAN TAQWA*”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan di laksanakan untuk mewujudkan visi. Terdapat 5 (lima) misi yang akan diupayakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Barito Selatan 2017-2022 yaitu :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau, dll), dalam menunjang pelayanan publik ;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan, dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berahlak mulia ;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan perdesaan yang berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi ;
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah, dan

5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah dalam menjalankan pemerintahan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perencanaan strtegis ini merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan strategis dimaksud merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan startegis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar instansi pemerintah mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih cepat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis digunakan untuk : (a) rumusan tujuan organisasi (visi dan misi), (b) sasaran strategis yang spesifik, jelas dan terukur, (c) formulasi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran strategisnya, dan (d) target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

Rencana strategis tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan lima tahun ke depan yang dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

A. VISI

Visi merupakan sesuatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu Instansi/Organisasi akan diarahkan agar tetap konsisiten dan eksis, antisipatif serta inovatif atau dengan kata lain Visi adalah merupakan suatu gambaran yang menantang tentang masa depan yang ingin dicapai/diwujudkan oleh suatu instansi.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan Visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA VALIDITAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI MASYARAKAT SECARA MUDAH DI BARITO SELATAN “

Pernyataan Visi diatas dimulai dari adanya fungsi utama pemerintah yaitu memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemerintah daerah yang berperan sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi publik mesti terintegrasi dalam memberikan pelayanan publik, pemerintah daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat.

Visi Dinas Komunifikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan disusun menyesuaikan rencana dan program Bupati Barito Selatan yang tertuang dalam Panca Program Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022.

B. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal tentang bagaimana peran dan program-program serta hasil yang akan dicapai oleh Dinas Komunifikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dimasa yang akan datang.

Proses perumusan misi suatu organisasi harus memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak penerima (*stake holder*) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
2. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi daerah yang menghubungkan setiap wilayah kecamatan dengan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten.
3. Menciptakan komunikasi dan informasi publik yang terarah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Smart city).
4. Misi tersebut di atas merupakan kelanjutan dari misi yang telah dijalankan sebelumnya sebagai sinkronisasi terhadap program pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sendiri maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO SELATAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran selalu memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan uraian diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan menetapkan sejumlah *Tujuan* dan *Sasaran* yang relevan untuk masing-masing Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun 2017 – 2022 yaitu untuk menunjang kegiatan :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.
2. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi daerah yang menghubungkan setiap wilayah kecamatan dengan pusat kegiatan pemerintahan kabupaten.

3. Menciptakan komunikasi dan informasi publik yang terarah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Smart city).

Tujuan Jangka Menengah :

1. Menciptakan penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan pembangunan ekonomi daerah melalui berbagai media yang tersedia.

Sasaran Jangka Menengah :

1. Meningkatkan tata kelola Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Barito Selatan .
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Pemerintah Daerah Barito Selatan.
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Komunikasi dan Teknologi Informasi

Kebijakan :

1. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas pengelola media komunikasi dan informasi daerah dalam upaya memacu pertumbuhan pembangunan yang berkesinambungan
2. Meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan dan pengaksesan data .
3. Memacu dan meningkatkan kemudahan akses jaringan telekomunikasi untuk masyarakat dalam menikmati Komunikasi, Informasi dan Teknologi di seluruh Wilayah Kabupaten Barito Selatan.

Tujuan Jangka Panjang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan untuk 5 (lima) tahun 2017 – 2022 yaitu untuk menunjang kegiatan :

1. Pengembangan sarana telekomunikasi yang berbasis teknologi modern.
2. Membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi daerah yang terhubung antar wilayah kecamatan dengan pusat kabupaten.
3. Peningkatan sistem informasi telekomunikasi pembangunan berupa informasi berbasis teknologi internet

2.4 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN/SASARAN STRATEGIS

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari *kebijakan* dan *program* yang akan dilaksanakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan *sasaran*, *tujuan*, *visi* dan *misi* instansi pemerintah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis atau terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai *sasaran* atau *tujuan* tertentu.

Keberhasilan program yang dilaksanakan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi, dalam rangka itu perlu diidentifikasi keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Dalam rangka perwujudan *sasaran*, *tujuan*, *visi* dan *misi* yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan menetapkan *sasaran*, *kebijakan* dan *program* sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan Dan saran	
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program
1. Menciptakan penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi daerah melalui berbagai media yang tersedia.	1. Meningkatkan tata kelola Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Barito Selatan.	Jumlah Publikasi Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur 2. Melengkapi sarana prasana yang mendukung untuk kegiatan	1. Program Informasi dan Komunkasi Publik.
	2. Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektor Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Jumlah Statistik Struktural yang di kelola	Meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan dan pengaksesan data	1. Program Aplikasi Informatika .

<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel 2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan SPBE yang terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aplikasi yang dikelola 2. Persentase SOPD yang memanfaatkan SPBE 3. Hasil Evaluasi SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas Penerapan Sistem Berbasis Elektronik 2. Meningkatkan kerjasama dengan Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Aplikasi Informatika
<p>Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan terpercaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Komunikasi dan Teknologi Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengembangan Pusat Data 2. Persentase Pembangunan Intranet 3. Jumlah Layanan Internet Gratis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Anggaran 2. Meningkatkan Kerjasama dengan pihak telkom 3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Aplikasi Informatika

2.5. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan sebuah komitmen dan berupa tanggung Jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dengan Pemerintah Daerah yang menyangkut sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan program maupun kegiatan selama 1 (satu) tahun. Adapun perjanjian kerja meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kerja (PK) dan Penetapan Pengukuran Kinerja (PPK).

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT meliputi penetapan sasaran/uraian, indikator, dan target yang ingin di capai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kebijakan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dapat dilihat tabel RKT di bawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan tata kelola komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Barito Selatan.	Jumlah Publikasi Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah.	300 Content 4000 Publikasi/tayang
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di kelola	10 Data
3	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	1. Jumlah Aplikasi yang di kelola 2. Persentase SOPD yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	- 5 Aplikasi - 50 % - 2
3.	Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Teknologi Informatika	1. Persentase Pengembangan Pusat Data 2. Persentase Pembangunan Intranet 3. Jumlah Layanan Internet Gratis	- 20 % - 20 % - 15 Titik

2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (PK) merupakan indikator kinerja dari rencana kinerja tahunan, yang akan di capai dan disepakati anatar pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi amanat/tugas dan tanggung jawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun penetapan Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel :

Tabel. 2.3
Pencapaian Sasaran / Kebijakan

<i>Sasaran</i>	Cara Pencapaian Sasaran / Kebijakan	
	Kebijakan	Program
1. Meningkatkan tata kelola komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Barito Selatan.	1. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur 2. Melengkapi sarana dan prasarana terkait dengan publikasi dan komunikasi	1 . Program Informasi dan Komunkasi Publik
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Meningkatkan kemudahan dalam pengelolaan dan pengaksesan data	2 .Program Aplikasi Informatika
3. Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.Meningkatkan Kualitas Penerapan Sistem Berbasis Elektronik 2. Meningkatkan kerjasama dengan Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	3 Program Aplikasi Informatika
4. Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Teknologi Informatika	1.Meningkatkan Anggaran 2.Meningkatkan Kerjasama dengan pihak Telkom 3.Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya	4 Program Aplikasi Informatika

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing.

Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan adalah untuk memperoleh :

- a. Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja utama di gunakan instansi pemerintah untuk :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Perencanaan tahunan;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
6. Pemantauan dan pengadilan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan Penetapan Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, yaitu :

1. Jumlah Publikasi Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Jumlah Data Statistik Sektoral yang di kelola
3. Jumlah Aplikasi yang di kelola
4. Persentase SOPD yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
5. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Persentase Pengembangan Pusat Data
7. Persentase Pembangunan Intranet
8. Jumlah Layanan Internet Gratis

Tabel. 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan tata kelola komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Barito Selatan	Jumlah Publikasi Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah.	500 Content 4000 Publikasi
2.	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di kelola	10 Data
3.	Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Jumlah Aplikasi yang di kelola 2. Persentase SOPD yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	6 Aplikasi 50 % 2
4.	Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Teknologi Informatika	1. Persentase Pengembangan Pusat Data 2. Persentase Pembangunan Intranet 3. Jumlah Layanan Internet Gratis	20 % 20 % 15 Titik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu pra-syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas kinerja terdapat pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Sebagai badan yang baru terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja sehingga sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

Apabila melihat poin 2 (dua) dari faktor-faktor perbandingan dalam evaluasi kinerja, karena ada faktor perbandingan hasil kinerja tahun sebelumnya. Akan tetapi dalam bab ini yang dapat di coba di analisa adalah yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 beserta analisis pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan dan analisis keuangan.

A. Pencapaian Indikator Utama Tahun 2021

Capaian kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021, adalah merupakan kemampuan pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai capaian kinerjanya sasaran dimaksud dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja
Capaian Kinerja Sasaran

Urutan	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
I	≥ 91	Sangat Tinggi	
II	75,1 – 90,0	Tinggi	
III	65,1 – 75,0	Sedang	
IV	50,1 – 65,0	Rendah	
V	$\leq 50,0$	Sangat Rendah	

Sumber : *Permendagri No. 54 Tahun 2010, diolah*

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus serbagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit)

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tanggal 18 September 2017, tentang Tata Cara Perencana dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Indikator Utama Instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indicator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dan Target Kinerja Tahun 2021

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui tahapan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yaitu :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Rencana strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya ;
4. Kebutuhan Informasi Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
5. Kebutuhan data statistik pemerintah
6. RKA/DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan dokumen - dokumen tersebut di susunlah indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Jumlah Publikasi Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 500 konten dan 4000 kali publikasi.
2. Jumlah Data Statistik Sektoral yang di Kelola dengan target kinerja 10 Data Statistik.
3. Jumlah Aplikasi yang di kelola dengan target kinerja 5 aplikasi.
4. Persentase SOPD yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target kinerja 50 persen dari SOPD di Kabupaten Barito Selatan
5. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target kinerja cukup dengan poin pada 2.00.
6. Persentase Pengembangan Pusat Data dengan target kinerja 20 persen.
7. Persentase Pembangunan Intranet dengan target kinerja 20 persen.
8. Jumlah Layanan Internet Gratis dengan target kinerja 15 titik.

C . Evaluasi Capaian Sasaran Strategis

(1) Evaluasi Capaian Strategis 1

Sasaran strategis 1 adalah **“Meningkatkan tata kelola Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan”**.

Adapun yang dijadikan untuk mengukur capaian sasaran strategis 1 ini adalah Jumlah Publikasi dan Informatika Pemerintah Daerah yang ditargetkan untuk pada Tahun 2021 adalah sebanyak 300 konten, dan 4.000 publikasi di semua media baik milik Pemerintah Daerah maupun Kerjasama dengan media massa lainnya.

Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan tercatat jumlah konten dan publikasi pemerintah daerah sebanyak 378 konten dan 4.494 publikasi/tayang, yang dimuat diberbagai media baik yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.

Media yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari, media online (facebook, Instagram, Website dan You Tube), media siaran berupa Radio Batuah FM dan media cetak berupa Baliho dan Spanduk, sedangkan publikasi yang dikerjasamakan sebanyak 18 media, baik cetak, elektronik maupun TV.

Konten yang dibuat untuk tahun 2021 dan ditayangkan/publikasikan melalui media facebook sebanyak 378 konten dan instagram sebanyak 378 konten, web sebanyak 365 konten, selebihnya melalui youtube dan radio, sedangkan untuk publikasi dan tayang konten selama Tahun 2021 sebanyak 4.494 publikasi/tayang, jumlah keseluruhan di dapat dari akumulasi jumlah publikasi facebook, instagram dan web di tambah dengan 18 media, yang terdiri dari 4 media elektronik, 3 media cetak dan 11 media online dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan bekerjasama dengan media dengan target berita untuk tahun 2021 sebanyak 3.027 berita.

Jumlah hasil publikasi sebanyak 3.373 berita adalah dari total jumlah yang di tayangkan media sebanyak 3.373 berita, facebook 378 konten dan instagram 378 konten dan website sebanyak 365 konten total keseluruhan menjadi 4.494 publikasi/tayang.

Berdasarkan data hasil capaian kinerja tersebut untuk sasaran strategis pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi dilihat dari interval nilai diatas 90 yaitu sebesar 126 %, di lihat dari hasil evaluasi capaian sasaran strategis untuk indikator kinerja utamanya Dinas Komunikasi dan Informatika masih terus meningkatkan kinerjanya dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang baik untuk kedepannya

(2) Evaluasi capaian sasaran strategis ke 2

Sasaaran stategis ke 2 adalah **“meningkatkan data statistik sektoral yang dikelola “**, dengan indikator kinerja Jumlah Data Statistik yang dikelola dengan target 10 data dan hasil capaian 12 data. Kondisi urusan pemerintahan bidang statistik sebelumnya adalah pada posisi tidak ada sama sekali atau lebih tepatnya belum ada kegiatan yang dilakukan untuk mengelola urusan ini, sehingga untuk tahun 2022 diharapkan sudah ada progres meskipun sebatas persiapan. Sehingga untuk Tahun 2022 minimal ada 10 data yang bisa dihimpun dan sekaligus menyiapkan perangkat lunak untuk mengelola urusan pemerintahan ini secara lebih lengkap.

Sampai dengan akhir Tahun capaian realisasi untuk tahun 2021 adalah berhasilnya di buatnya aplikasi bidang statistik sektoral dan juga berhasil menghimpun data sebanyak 12 yang terdiri dari :

- b. Jumlah Data Laporan PPID setiap bulan yang masuk
- c. Data Jumlah Surat/Berita yang masuk ke E-Mail setiap bulan kabupaten Barito Selatan
- d. Data Kerjasama Peliputan media cetak, elektronik dan online kerjasama informasi dengan media massa
- e. Data layanan lokasi wifi gratis tahun 2021 di Kabupaten Barito Selatan
- f. Jumlah Data Pengguna Webmail.Baritoselatan.go.id Kabupaten Barito Selatan
- g. Data jumlah pendengar radio Pemerintah Daerah Batuah di Kabupaten Barito Selatan
- h. Data jumlah penyiar berita radio Pemerintah Daerah di Kabupaten Barito Selatan
- i. Jumlah website Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
- j. Data jumlah pengguna internet di Kabupaten Barito Selatan
- k. Data jumlah daerah yang sudah dan belum ada jaringan telekomunikasi perkecamatan di Kabupaten Barito Selatan
- l. Jumlah Base Transceiver Station (BTS) setiap Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan
- m. Data jumlah daerah yang masuk dan belum masuk dalam jangkauan pemancar radio Perkecamatan di Kabupaten Barito Selatan

Dari hasil evaluasi capaian sasaran strategis kedua menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, kedepannya lagi jumlah data sektoral akan ditingkatkan lagi sesuai dengan kebijakan daerah yang di terapkan. Data sektoral yang di kelola benar-benar update dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

(3) Evaluasi capaian sasaran strategis ke 3

Evaluasi capaian sasaran strategis ke 3 yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik”** dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah aplikasi yang di kelola dengan target 6 aplikasi, dan realisasi capaian 12 aplikasi yang terdiri dari aplikasi : SP4N lapor , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Simaya, Website Kabupaten Barito Selatan, Wbsite OPD Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), PNS Mail, Simda, Simbada, Simpeg, E- Kinerja dan E- Billing.

Di bawah ini tabel data yang membandingkan jumlah aplikasi yang di gunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019, 2020 sampai dengan tahun 2021

Tabel 3.2. Jumlah Aplikasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

No.	Aplikasi	2019	2020	2021
1.	Span Lapor			√
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		√	√
3.	Simaya		√	√
4.	Website Kabupaten Barito Selatan	√	√	√
5.	Website OPD Dinas Komunikasi dan Informasi	√	√	√
6.	SIPD			√
7.	PNS Mail		√	√
8.	Simda	√	√	√
9.	Simbada	√	√	√
10.	Simpeg	√	√	√
11.	E- Kinerja		√	√
12.	E-Billing	√	√	√
	Total	6	10	12

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat dari tahun 2019, 2020 sampai dengan 2021 adanya peningkatan jumlah aplikasi yang di gunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

Untuk meningkatkan jumlah aplikasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan perlu menerapkan kebijakan yang tepat, karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan adalah Leading Sektor seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

b. Persentase SOPD yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) dengan target 50 %, dan realisasi capaian sebanyak 100 % dapat kita lihat dari hasil data tahun 2021, dimana Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) yang ada di Kabupaten Barito Selatan ada sebanyak 31 SOPD yang menggunakan website Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan sebanyak 31 SOPD dan bagian OPD dapat kita lihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.3. Jumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019, 2020 dan 2021

No.	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Website		
		2019	2020	2021
01.	Sekretariat Daerah	1	1	1
02.	Dinas Pekerjaann Umum dan Penataan Ruang			1
03.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1	1
04.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	1
05.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	1
06.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1	1	1
07.	Dinas Kesehatan	1	1	1
08.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1	1	1
09.	Dinas Pendidikan	1	1	1
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1	1
11.	Dinas Lingkungan Hidup		1	1
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemerdeayaan Perempuan		1	1
13.	Sekretariat DPRD	1	1	1
14.	Inspektorat	1	1	1
15.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1	1
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika		1	1
17.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1	1	1
18.	Dinas Perhubungan			1
19.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1	1	1

20.	Dinas Sosial dan PMD			1
21.	Dinas Kependudukan			1
22.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu			1
23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			1
24.	Dinas Perdagangan dan Koperasi			1
25.	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan			1
26.	Kecamatan Dusun Selatan			1
27.	Kecamatan Dusun Utara			1
28.	Kecamatan Gunung Bintang Awai			1
29.	Kecamatan Jenamas			1
30.	Kecamatan Dusun Hilir			1
31.	Kecamatan Karau Kuala			1
	Total	11	17	31

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

c. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Hasil evaluasi indikator capaian sasaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggambarkan realisasi capaian yang semakin baik dapat kita lihat dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan akhir tahun 2021 di buktikan dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 1503 Tahun 2021, Tanggal 21 Desember 2021 Perihal Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 seperti data dalam tabel di bawah ini, Surat Keputusan terlampir :

Tabel : 3.4. Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
01	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1,00	Kurang
02.	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	1,63	Kurang
03.	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	2,28	Cukup
04.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	1,66	Kurang
05.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	2,35	Cukup
06.	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	1,79	Kurang
07.	Pemerintah Kabupaten Lamandau	2,27	Cukup

08.	Pemerintah Kabupaten Sukamara	1,51	Kurang
09.	Pemerintah Kabupaten Katingan	2,22	Cukup
10.	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	1,57	Kurang
11.	Pemerintah Kota Palangkaraya	2,11	Cukup

Sumber : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Dari hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 mendapat peringkat ke 2 (dua) dari 14 (empat belas) Kabupaten Kota dan Propinsi Kalimantan Tengah dengan Indek SPBE 2,28, Predikat cukup, dimana peringkat pertama di peroleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan indeks SPBE 2.35, Predikat cukup

Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya lebih tinggi lagi agar hasil capaian kinerja tidak hanya di batas cukup dan kita harapkan predikatnya **baik**, hal ini tentunya harus meningkatkan kualitas penerapan system pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

(4.) Evaluasi capaian sasaran strategis ke 4

Evaluasi Sasaran strategis ke 4 adalah : **“meningkatkan layanan komunikasi dan teknologi informatika “**, dengan 3 indikator kinerja :

- a. Persentase pengembangan pusat data dengan target 20 %, hasil capaian pengembangan pusat data tahun 2021 meningkat lebih baik sebesar 70 % ini dapat kita lihat dengan hampir semua layanan aplikasi berbasis elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah memanfaatkan fasilitas pusat data yang di kelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Barito Selatan yang terdiri atas 3 (tiga) pusat data yaitu : 1. Fasilitas pusat data nasional di bawah pengelolaan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai pusat data produsen, 2. Fasilitas pusat data kabupaten yang di kolala oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sebagai back up , 3. Pusat data cloud sebagai pusat data development kontrak pengguna layanan antara Direktorat Pelayanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Dirjen Aplikasi Informatika Republik Indonesia dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

sebagai bukti bahwa Kabupaten Barito Selatan sudah memanfaatkan fasilitas Pusat Data Nasional (PDN) dapat di lihat pada : bersamaan dengan pengamanan data juga terlihat dari instansi pemerintah yang memanfaatkan layanan pusat data, dengan di dukung dengan adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

- b. Persentase pembangunan intranet target 20 %, hasil capaian pembangunan intranet tetap sebesar 20 %, kriteria masih sangat baik dalam posisi capaian kinerja 100 %, atas kondisi tersebut perlu kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :
 1. Dalam hal data jaringan intranet pemerintah sampai dengan saat ini hanya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan saja yang sudah mengimplementasikan sistem jaringan tertutup (intranet) hal ini di sebabkan belum tersedianya anggaran yang memadai untuk pembangunan sistem jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
 2. Dalam rangka pembangunan sistem jaringan intranet Pemerintah Kabupaten Barito Selatan di perlukan anggaran dengan kisaran 2,8 milyar sampai dengan 3,5 milyar rupiah. Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan sudah mengusulkan anggaran untuk kegiatan tersebut namun tidak di setujui.
- c. Jumlah Layanan Internet Gratis Target 15 titik hasil capaian 18 titik yang ada di Kabupaten Barito Selatan peningkatan lebih baik dimana data lokasi wifi gratis di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 dapat di lihat dari tabel data di bawah ini

Tabel : 3.5. Data Lokasi Wifi Gratis di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021

No.	Layanan	Lokasi	Bandwith	Keterangan
1.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu I (Panggung)	20 Mbps	aktif
2.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu II (Tugu)	20 Mbps	Aktif
3.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu III (Tengah)	20 Mbps	Aktif
4.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu IV (Pujasera)	20 Mbps	aktif

5.	Wifi Manage Service	Terminal Kota Jl.Uria Mapas	20 Mbps	Aktif
6.	Wifi Manage Service	Plasa Beringin Jl.Merdeka Raya	20 Mbps	Aktif
7	Wifi Manage Service	Pasar Saik Jl. Merdeka Raya	20 Mbps	Aktif
8	Wifi Manage Service	Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Kantor)	20 Mbps	aktif
9	Wifi Manage Service	Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Parker)	20 Mbps	aktif
10	Wifi Manage Service	Taman Rusa 1 Jl. Pahlawan	20 Mbps	aktif
11	Wifi Manage Service	Taman Rusa 2 Jl. Pahlawan	20 Mbps	aktif
12	Wifi Manage Service	Lapangan Batuah 1	20 Mbps	aktif
13	Wifi Manage Service	Lapangan Batuah 2	20 Mbps	aktif
14	Wifi Manage Service	Masjid Al Munawarah	20 Mbps	aktif
15	Wifi Manage Service	Gereja Maranata	20 Mbps	aktif
16.	Wifi Manage Service	Kantor Dinas Kominfo	20 Mbps	aktif
17	Wifi Manage Service	Radio Batuah FM	50 Mbps	aktif
18	Wifi Manage Service	Masjid At Taqwa	50 Mbps	aktif

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

Data lokasi wifi gratis di Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 lebih meningkat menjadi 18 titik, di banding dari dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020, tahun 2019 data lokasi wifi gratis sebanyak 13 titik, sedangkan tahun 2020 data lokasi wifi gratis ada 16 titik.

Tabel : 3.6. Data wifi gratis di Kabupaten Barito Selatan tahun 2019

No.	Layanan	Lokasi	Bandwith	Keterangan
1.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu I (Panggung)	20 Mbps	aktif
2.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu II (Tugu)	20 Mbps	aktif
3.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu III (Tengah)	20 Mbps	aktif
4.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu IV (Pujasera)	20 Mbps	aktif
5.	Wifi Manage Service	Terminal Kota Jl.Uria Mapas	20 Mbps	aktif
6.	Wifi Manage Service	Plasa Beringin Jl.Merdeka Raya	20 Mbps	aktif
7	Wifi Manage Service	Pasar Saik Jl. Merdeka Raya	20 Mbps	aktif
8	Wifi Manage Service	Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Kantor)	20 Mbps	aktif
9	Wifi Manage Service	Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Parker)	20 Mbps	aktif
10	Wifi Manage Service	Taman Rusa 1 Jl. Pahlawan	20 Mbps	aktif
11	Wifi Manage Service	Taman Rusa 2 Jl. Pahlawan	20 Mbps	aktif
12	Wifi Manage Service	Lapangan Batuah 1	20 Mbps	aktif
13	Wifi Manage Service	Lapangan Batuah 2	20 Mbps	aktif

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

Tabel : 3.7. Data wifi gratis di Kabupaten Barito Selatan tahun 2020

No.	Layanan	Lokasi	Bandwith	Keterangan
1.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu I (Panggung)	20 Mbps	aktif
2.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu II (Tugu)	20 Mbps	aktif
3.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu III (Tengah)	20 Mbps	aktif
4.	Wifi Manage Service	Taman Iring Witu IV (Pujasera)	20 Mbps	aktif
5.	Wifi Manage Service	Terminal Kota Jl.Uria Mapas	20 Mbps	aktif
6.	Wifi Manage Service	Plasa Beringin Jl.Merdeka Raya	20 Mbps	aktif
7	Wifi Manage Service	Pasar Saik Jl. Merdeka Raya	20 Mbps	aktif
8	Wifi Manage Service	Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Kantor)	20 Mbps	aktif
9	Wifi Manage Service	Pelabuhan Pasar Lama Jl. Niaga (Parker)	20 Mbps	aktif
10	Wifi Manage Service	Taman Rusa 1 Jl. Pahlawan	20 Mbps	aktif
11	Wifi Manage Service	Taman Rusa 2 Jl. Pahlawan	20 Mbps	aktif
12	Wifi Manage Service	Lapangan Batuah 1	20 Mbps	aktif
13	Wifi Manage Service	Lapangan Batuah 2	20 Mbps	aktif
14	Wifi Manage Service	Masjid Al Munawarah	20 Mbps	aktif
15	Wifi Manage Service	Gereja Maranata	20 Mbps	aktif
16.	Wifi Manage Service	Kantor Dinas Kominfo	20 Mbps	aktif

Sumber data : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan

D. Capaian Indikator Utama Dinas Komunikasi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 di Kelompok dalam Skala Pengukuran Ordinal

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilihat dari hasil pengukuran terhadap masing-masing IKU. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil yang di capai dalam satu tahun dengan menggunakan rumus tertentu. Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan. Indikator Kinerja Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Barito Selatan terdiri dari satu indikator, yaitu Jumlah Pengguna Telepon Selular di Kabupaten Barito Selatan.

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 sesuai jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

Bila kondisi indikator semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka di gunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dengan rumus tersebut diatas, maka pengukuran kinerja setiap indikator adalah sebagai berikut :

1. Realisasi indikator pertama merupakan sebagai **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yaitu dengan ukuran rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Artinya, semakin tinggi realisasinya menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Berdasarkan rumus di atas, maka capaian indikator pertama yaitu ***Jumlah Publikasi Komunikasi Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan***

- a. untuk konten

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{378}{300} \times 100 \% \\ &= 126 \% \end{aligned}$$

b. Publikasi

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{4.494}{4.000} \times 100 \% \\ &= 112,35 \%\end{aligned}$$

2. Realisasi indikator Kedua yaitu *jumlah data statistik sektoral yang di kelola*

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{12}{10} \times 100 \% \\ &= 120 \%\end{aligned}$$

3. Realisasi indikator ketiga yaitu : *Jumlah aplikasi yang di kelola, persentase SOPD yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan Hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik*a. *Jumlah aplikasi yang di kelola*

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{12}{6} \times 100 \% \\ &= 200 \%\end{aligned}$$

b. *Persentase SOPD yang memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik*

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{100}{50} \times 100 \% \\ &= 200 \%\end{aligned}$$

c. *Hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik*

$$\begin{aligned}\text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{2,28}{2} \times 100 \% \\ &= 114 \%\end{aligned}$$

4. Realisasi indikator keempat yaitu : ***Persentase pengembangan pusat data, Persentase pembangunan internet, dan Jumlah layanan internet gratis***

a. Persentase Pengembangan Pusat Data

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{70}{20} \times 100 \% \\ &= 350 \% \end{aligned}$$

b. Persentase Pembangunan Intranet

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{20}{20} \times 100 \% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

c. Jumlah Layanan Internet Gratis

$$\begin{aligned} \text{Capaian Indikator Kinerja} &= \frac{18}{15} \times 100 \% \\ &= 120 \% \end{aligned}$$

Hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 dilihat dari skala nilai peringkat kinerja, mulai dari interval nilai kinerja ≥ 91 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat baik di setiap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Hasil pengukuran capaian indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 secara ringkas tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Satuan	Ket
1	2	3	4	5	
Meningkatkan tata kelola komunikasi dan informatika Pemerintah Daerah Barito Selatan	Jumlah Publikasi Komunikasi dan Informatika Pemda Barito Selatan	300 Content 4000 Publikasi/ tayang .	378 Konten 4.494 Publikasi / tayang .	126 % 112,35 %	IKU
Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral yang di kelola	10 Data	12 Data	120 %	IKU
Meningkatkan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Jumlah Aplikasi yang di kelola 2. Persentase SOPD yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	6 Aplikasi 50 % 2 indeks	12 Aplikasi 100 % 2,28 Indeks	240 % 200 % 114 %	IKU
Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Teknologi Informatika	1. Persentase Pengembangan Pusat Data \ 2. Persentase Pembangunan Intranet 3. Jumlah Layanan Internet Gratis	20 % 20 % 15 Titik	70 % 20 % 18 Titik	350 % 100 % 120 %	IKU

Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja untuk indikator yang pertama yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ***dengan jumlah publikasi dan publikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan*** pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dengan kriteria **“sangat tinggi”** konten sebesar 126 % dan untuk publikasi/tayang sebesar 112,36 % realisasi sebesar dari jumlah tersebut diharapkan masih terus terjadi peningkatan untuk tahun berikutnya.

Indikator kedua yaitu **“Jumlah data statistik”**. Target yang ditetapkan adalah 10 data realisasi yang dicapai adalah 12 data sekitar 120 % tergolong kriteria sangat tinggi.

Indikator ketiga yaitu : **“Jumlah aplikasi yang di kola, persentase SOPD yang memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”** dengan kriteria realisasi **sangat tinggi**, sebesar 200 % untuk jumlah aplikasi yang di kolala, 116 % untuk persentase SOPD yang memanfaatkan SPBE, 114 % Hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator keempat yaitu : **“ Persentase pengembangan pusat data, Persentase pembangunan intranet dan jumlah layanan internet gratis** “dengan hasil capaian sangat baik

E. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan analisis yang menelaah aspek keuangan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan. Pada APBD Murni Tahun 2021 sebesar Rp. 6.624.371.558,-- akan tetapi pada APBD – Perubahan menjadi Rp. 5.711.300.732,- yang meliputi :

a) Anggaran Belanja :

1. Belanja Operasi	Rp. 5.139.839.151,-
- Belanja Pegawai	Rp. 2.836.199.890,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.303.639.261,-
2. Belanja Modal	Rp. 326.461.581,-
- Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp. 241.461.581,-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 85.000.000,-
3. Belanja Transfer	Rp. 245.000.000,-
- Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 245.000.000,-

1) Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran Belanja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan setelah adanya perubahan sebesar Rp. 5.689.484.453,- dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan Tahun anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	5.139.839.151,-	5.120.560.089,-	99,62
	a. Belanja Pegawai	2.836.199.890,-	2.834.086.448,-	99,62
	b. Belanja Barang dan jasa	2.303.639.261,-	2.286.473.641,-	99,93
2	Belanja Modal	326.461.581,-	323.924.364,-	99,25
	a. Belanja Peralatan dan Mesin	241.461.581,-	239.124.364,-	99,22
	b. Belanja Modal Aset Tetap lainnya	85.000.000,-	84.800.000,-	99,03
3.	Belanja Transfer	245.000.000,-	245.000.000,-	100
	Belanja Bantuan Keuangan	245.000.000,-	245.000.000,-	100
		5.711.300.732,-	5.689.484.453,-	99,62

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun 2021
Dinas Komunikasi Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan tabel 3.9 diatas anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 sebesar Rp. 5.711.300.732,- dengan realisasi pencapaian anggaran sebesar Rp. 5.689.484.453, dan akumulasi persen (99,62 %). Untuk belanja operasi anggaran rp.5.139.839.151,- realisasi sebesar rp. 5.120.560.089,- (99,62 %), belanja modal anggaran rp. 326.461.581,- realisasi sebesar rp.323.924.364,- (99,25 %) dan untuk belanja transfer anggaran sebesar rp. 245.000.000,-, realisasi capaian sebesar rp.245.000.000,- (100 %)

BAB IV

PENUTUP

Semangat otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan diberi pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan ini di maksudkan sebagai pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja dinas, yang selanjutnya untuk dapat di pergunakan sebagai pedoman dan landasan untuk merencanakan program dan kegiatan pada tahun berikutnya serta landasan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka perbaikan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya dengan melihat hasil analisis dan evaluasi, capaian kinerja sasaran Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 berada dalam katagori “*Sangat baik*” dengan capaian rata – rata diatas 100 %. Capain kinerja yang masuk kategori sangat tinggi ini tidak terlepas dari semakin banyaknya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan selaku instansi pengemban Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Barito Selatan. Dengan nilai hasil capaian sangat baik kita harapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan harus mampu mempertahankan predikat tersebut bahkan di tingkatkan lagi.

Untuk mempertahankan predikat evaluasi hasil capaian kinerja tahun 2021 Dinas Kabupaten Barito Selatan harus memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Meningkatkan jumlah anggaran yang di kelola;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan yang terkait;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus;
4. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait;
5. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan
6. Mementukan kebijakan yang tepat sasaran.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan di atas tentunya bisa terwujud apabila di dukung komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan serta kemauan yang keras dan gigih seluruh pejabat, pelaksana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan.

Buntok, Februari 2022

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Selatan,



Dr. SYAHDIANUR, M. AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750116 199302 1 004

LAMPIRAN :

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**
- 2. Data Konten yang Telah di Publikasi di Media Elektronik**
- 3. Data Diseminasi dan Layanan Informasi Publik**
- 4. Data Statistik Sektoral yang di Kelola**
- 5. Data Layanan Aplikasi**
- 6. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Layanan Pusat Data Nasional**
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI**
- 8. Surat Perjanjian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dengan PT. Telkom Indonesia**
- 9. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara**
- 10. Laporan Realisasi Pendapatan Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021**

